



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipong D. Butudoka Lias Ipong
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Diapatih, Kec. Gadung, Kab. Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ipong D. Butudoka Lias Ipong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa selama persidangan menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 2s6 Jupiter MX Jenis sepeda motor model solo warna merah marun, Nomor Rangka : MH32S6005AK669787 Nomor Mesin : 256-669964, Nomor Polisi : DN 3049 FC, atas nama pemilik ANITA
 - 1 (satu) buah BPKB G No. 2185223 Sepeda Motor merk 2S6 Jupiter MX cw dengan Nomor Rangka MH32S6005AK669787 No. Mesin : 256-669964, No. Polisi : DN 3049 FC Atas Nama ANITA
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0155383.

Dikembalikan kepada saksi Ruslan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan trans sulawesi depan rumah saksi Ruslan di Desa Matinan, Kec. Gadung, Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Ruslan berada dalam rumah saksi sedang mengisi cabe ke dalam karung bersama dengan istri saksi yaitu saksi MUSLIMAH Alias LIMANG dan anak-anak dari saksi yaitu saksi RAHMAT Alias AMAT dan lelaki RUSLI Alias ULING, sedangkan posisi sepeda motor milik saksi merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DN 3049 FC sedang terparkir di pinggir jalan trans sulawesi depan rumah saksi di Desa Matinan, Kec. Gadung, Kab. Buol.
- Pada saat yang bersamaan terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG melintasi rumah saksi Ruslan dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan trans sulawesi depan rumah saksi Ruslan dengan kondisi kunci kontak sedang terpasang pada sepeda motor atau tidak dicabut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kurang lebih sejauh 100 meter lalu menghidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang, dan tanpa seijin saksi motor tersebut di bawa terdakwa ke arah menuju kota Buol.
- Suara sepeda motor tersebut di dengar oleh anak saksi Ruslan yaitu lelaki RUSLI Alias ULING dan langsung mengatakan kepada saksi MUSLIMAH Alias LIMANG **"ITU SUARA MOTOR"** kemudian saksi MUSLIMAH Alias LIMANG memeriksa sepeda motor yang terparkir tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 April



2020 ke rumah saksi RUSLI R. HARMAIN yang beralamat di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol.

- Setelah kejadian tersebut saksi Ruslan bersama dengan anak saksi yaitu saksi RAHMAT Alias AMAT mencari sepeda motor tersebut hingga akhirnya tiga hari setelahnya yaitu pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 saksi Ruslan dan saksi RAHMAT Alias AMAT menemukan sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah saksi RUSLI R. HARMAIN di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Awalnya saksi RUSLI R. HARMAIN tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi tersebut sebab yang membawa sepeda motor tersebut hanyalah terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG, saksi RUSLI R. HARMAIN baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Ruslan setelah saksi menunjukkan bukti berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut, kemudian saksi Ruslan dan saksi RAHMAT Alias AMAT membawa pulang sepeda motor tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG tersebut saksi Ruslan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah megetri dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ruslan** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa Ipong D. Butudoka Alias Ipong baik hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik suami saksi yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian terjadi di pinggir jalan depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG yang beralamatkan di Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol setelah Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bunobogu;
- Bahwa sepeda motor merk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX jenis sepeda motor model solo warna merah marun, NOMOR RANGKA ; MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN ; 256-669964, NOMOR POLISI ; DN 3049 FC ATAS NAMA ; ANITA, yang telah di curi oleh Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi, posisi sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan poros Trans Sulawesi Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol dan pada saat itu saksi berada didalam rumah saksi sedang mengisi cabe ke dalam karung bersama dengan istri dan anak saksi yaitu saksi MUSLIMAH Alias LIMANG dan saksi RAHMAT Alias AMAT, setelah itu saksi MUSLIMAH Alias LIMANG menyuruh saksi untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah tetapi setelah saksi keluar rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat terparkir atau sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membawa motor tersebut tetapi seingat saksi kunci motor tersebut tidak di cabut atau posisinya sedang terpasang pada kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, pada saat itu juga saksi bersama-sama dengan anak saksi yaitu Lelaki RUSLI Alias ULING dan Lelaki AGUNG Alias AGUNG mencari ke arah Paleleh namun tidak menemukan;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saksi bersama dengan anak saksi AMAT kembali berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi menemukan keberadaan sepeda motor tersebut sedang terparkir di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan rumah saksi RUSLI R. HARMAIN di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hanya bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi RUSLI R. HARMAIN yang merupakan teman Terdakwa, kemudian saksi menjelaskan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sambil menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi dan melaporkannya kepada Penyidik Kepolisian Sektor Bunobogu;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut di beli saksi dari perempuan ANITA seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk mencari nafkah sehari-hari;
 - Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Rahmat** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG baik hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Ruslan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian terjadi di pinggir jalan depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ruslan, namun saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tertangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bunobogu yang beralamatkan di Desa Diapatih, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa bermerk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX Jenis Sepeda Motor Model Solo Warna Merah Marun, NOMOR RANGKA: MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN: 256669964, NOMOR POLISI: DN 3049 FC Atas Nama: ANITA;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor pada saat kejadian dalam keadaan terparkir di depan rumah saksi di pinggir jalan poros Trans Sulawesi Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan ayah saksi berada di dalam rumah sementara mengisi cabe ke dalam karung dan kemudian ibu saksi yaitu saksi MUSLIMAH Alias LIMANG menyuruh saksi Ruslan untuk memasukkan sepeda motor ke dalam rumah yang sementara terparkir di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, namun pada saat itu saksi Ruslan melihat sepeda motor tersebut sudah hilang atau tidak berada di tempat parkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun pada saat itu adik saksi Lelaki RUSLI Alias ULING tidak mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut atau masih posisi sedang terpasang di kontakannya.;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saksi bersama dengan saksi Ruslan kembali berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi menemukan keberadaan sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi RUSLI di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun saksi dan saksi Ruslan tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan saksi dan ayah saksi Ruslan hanya bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi RUSLI yang merupakan teman terdakwa, kemudian ayah saksi menjelaskan sepeda motor tersebut adalah milik ayah saksi Ruslan sambil menunjukan bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi dan ayah saksi Ruslan kemudian melaporkannya kepada Penyidik Kepolisian Sektor Bunobogu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi yaitu saksi Ruslan;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli ayah saksi dari perempuan ANITA seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh ayah saksi untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang di alami ayah saksi akibat pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **Muslimah** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG baik hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik suami saksi yang bernama Ruslan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG di Polsek;
- Bahwa sepeda motor MEREK YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX JENIS SEPEDA MOTOR MODEL SOLO WARNA MERAH MARUN, NOMOR RANGKA ; MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN ; 256-669964, NOMOR POLISI ; DN 3049 FC ATAS NAMA ; ANITA, yang telah di curi oleh terdakwa adalah milik saksi Ruslan;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi, posisi sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan poros Trans Sulawesi Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol dan pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi berada di dalam rumah saksi sedang mengisi cabe ke dalam karung bersama dengan suami saksi dan anak saksi, setelah itu saksi menyuruh saksi Ruslan untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah tetapi setelah saksi Ruslan keluar rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat terparkir;

- Bahwa jarak tempat parkir sepeda motor dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa membawa motor tersebut tetapi seingat saksi kunci motor tersebut tidak di cabut dari motor yang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, pada saat itu juga saksi Ruslan bersama-sama dengan anak saksi mencari ke arah Paleleh namun tidak menemukan kemudian pulang dan beristirahat, lalu sekitar pukul 02.00 Wita Lelaki AGUNG Alias AGUNG tiba-tiba membangunkan suami saksi Ruslan dan memberitahukan bahwa ada motor lewat depan rumah arah ke buol, dengan mendengar informasi tersebut saksi Ruslan bersama-sama dengan anak saksi kembali mengeceknya dengan menggunakan mobil namun suami saksi tetap tidak menemukannya kemudian kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saksi Ruslan bersama dengan saksi AHMAT kembali berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi Ruslan menemukan keberadaan sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi RUSLI R. HARMAIN di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun saksi Ruslan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi Ruslan hanya bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi RUSLI R. HARMAIN yang merupakan teman Terdakwa, kemudian saksi Ruslan menjelaskan sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi sambil menunjukan bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi RUSLAN dan melaporkannya kepada Penyidik Kepolisian Sektor Bunobogu;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun saksi Ruslan;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli suami saksi Ruslan dari ANITA seharga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Ruslan untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ruslan akibat pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi **RUSLI R. HARMAIN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG sebagai teman saksi tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi RUSLAN yang dilakukan oleh terdakwa IPONG BUTUDOKA Alias IPONG, yang beralamatkan Desa Diapati, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti hari dan tanggal kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa bermerk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX jenis sepeda motor model solo warna merah marun, NOMOR RANGKA: MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN: 256669964, NOMOR POLISI: DN 3049 FC Atas Nama : ANITA;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa IPONG BUTUDOKA Alias IPONG melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah hasil curian yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 tepatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian pencurian yakni pada saat pemilik sepeda motor tersebut saksi RUSLAN datang di depan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi RUSLAN dengan menunjukan bukti berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh saksi RUSLAN Alias OLAN;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membawa sepeda motor tersebut selain terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi **TASMIL YAHYA** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Bunobogu;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang menangani perkara terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IPONG D. BUTUDOKA saksi menyampaikan hal-hal yang menjadi hak-hak Terdakwa pada saat proses penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca ataupun memperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa membubuhi paraf ataupun tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kelima tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan di persidangan yaitu karena tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian dilakukan Terdakwa pada hari rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian pencurian dilakukan di pinggir jalan Trans Sulawesi di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX jenis sepeda motor model solo warna merah marun, NOMOR RANGKA: MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN: 256669964, NOMOR POLISI: DN 3049 FC Atas Nama : ANITA adalah sepeda motor yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu sejauh 100 (seratus) meter dari tempat parkir kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang memang sudah terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi RUSLAN yang beralamat di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilik yaitu saksi RUSLAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa terdakwa ke rumah saksi RUSLI R. HARMAIN yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pencurian melainkan atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor saksi Ruslan adalah untuk Terdakwa pakai sendiri sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara yang sama yaitu pencurian dan telah selesai menjalani hukuman tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 2s6 Jupiter MX Jenis sepeda motor model solo warna merah marun, Nomor Rangka : MH32S6005AK669787 Nomor Mesin : 256-669964, Nomor Polisi : DN 3049 FC, atas nama pemilik ANITA
2. 1 (satu) buah BPKB G No. 2185223 Sepeda Motor merk 2S6 Jupiter MX cw dengan Nomor Rangka MH32S6005AK669787 No. Mesin : 256-669964, No. Polisi : DN 3049 FC Atas Nama ANITA;
3. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0155383;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa mengambil tanpa seijin pemilik yang sah sepeda motor merk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX jenis sepeda motor model solo warna merah marun, NOMOR RANGKA ; MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN ; 256-669964, NOMOR POLISI ; DN 3049 FC ATAS NAMA ; ANITA tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi, posisi sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan poros Trans Sulawesi Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol dan pada saat itu saksi Ruslan berada didalam rumah saksi sedang mengisi cabe ke dalam karung bersama dengan istri dan anak saksi yaitu saksi MUSLIMAH dan saksi RAHMAT, setelah itu saksi MUSLIMAH menyuruh saksi untuk memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah tetapi setelah saksi keluar rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat terparkir atau sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, pada saat itu juga saksi bersama-sama dengan anak saksi mencari ke arah Paleleh namun tidak menemukan;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saksi bersama dengan anak saksi RAHMAT kembali berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi menemukan keberadaan sepeda motor tersebut sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi RUSLI R. HARMAIN di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hanya bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi RUSLI R. HARMAIN yang merupakan teman Terdakwa, kemudian saksi menjelaskan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sambil menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi dan melaporkannya kepada Penyidik Kepolisian Sektor Bunobogu; Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu sejauh 100 (seratus) meter dari tempat parkir kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang memang sudah terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RUSLAN tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemilik yaitu saksi RUSLAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa terdakwa ke rumah saksi RUSLI R. HARMAIN yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor saksi Ruslan adalah untuk Terdakwa pakai sendiri sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara yang sama yaitu pencurian dan telah selesai menjalani hukuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi akibat pencurian sepeda motor tersebut sekitar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama IPONG D. BUTUDOKA berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IPONG D. BUTUDOKA, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-dua ini merupakan unsur yang memiliki tujuan yang bersifat alternatif, dimana kata “atau” menunjukkan apabila salah satunya dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dalam unsur ini, maka sudah cukup untuk menyatakan bersalah demi hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si Terdakwa, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh perbuatan Terdakwa yang pada pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi yang beralamatkan di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah mengambil tanpa seijin pemilik yang sah sepeda motor merk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX jenis sepeda motor model solo warna merah marun, NOMOR RANGKA ; MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN ; 256-669964, NOMOR POLISI ; DN 3049 FC ATAS NAMA ; ANITA;

Menimbang, Bahwa Terdakwa seorang diri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu sejauh 100 (seratus) meter dari tempat parkir kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang memang sudah terpasang di sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah saksi RUSLI R. HARMAIN yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dibeli oleh Saksi Ruslan dari Anita dengan harga Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus



ribu rupiah) dengan tujuan digunakan oleh saksi untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta serta pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah kesengajaan/opzet sebagai kesalahan dalam pencurian. Sedangkan unsur “untuk dimiliki” adalah tujuan perbuatan mengambil barang agar menguasai, memilikinya/untuk diri sendiri maupun seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” disini adalah secara historis dan etimologi, ‘melawan hukum’ sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata “*Wederrechtelijk*” yang memiliki tiga pengertian yaitu ‘*in strijd met het objectief recht*’ (bertentangan dengan hukum objektif), ‘*in strijd met het subjectief recht van een ander*’ (bertentangan hak subjektif orang lain), dan ‘*zonder eigen recht*’ (tanpa hak). Dengan demikian melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dihubungkan dengan unsur ketiga ini diperoleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Ruslan untuk dipakai sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor dimana perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk YAMAHA, TYPE 2S6 YUPITER MX jenis sepeda motor model solo warna merah marun, NOMOR RANGKA ; MH32S6005AK669787, NOMOR MESIN ; 256-669964, NOMOR POLISI; DN 3049 FC ATAS NAMA ; ANITA tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi Ruslan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta serta pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 2s6 Jupiter MX Jenis sepeda motor model solo warna merah marun, Nomor Rangka : MH32S6005AK669787 Nomor Mesin : 256-669964, Nomor Polisi : DN 3049 FC, atas nama pemilik ANITA; 1 (satu) buah BPKB G No. 2185223 Sepeda Motor merk 2S6 Jupiter MX cw dengan Nomor Rangka MH32S6005AK669787 No. Mesin : 256-669964, No. Polisi : DN 3049 FC Atas Nama ANITA; 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0155383, Merupakan milik dari saksi Ruslan serta masih mempunyai nilai ekonomis bagi saksi Ruslan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada saksi Ruslan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPONG D. BUTUDOKA Alias IPONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type 2s6 Jupiter MX Jenis sepeda motor model solo warna merah marun, Nomor Rangka : MH32S6005AK669787 Nomor Mesin : 256-669964, Nomor Polisi : DN 3049 FC, atas nama pemilik ANITA
 - 2) 1 (satu) buah BPKB G No. 2185223 Sepeda Motor merk 2S6 Jupiter MX cw dengan Nomor Rangka MH32S6005AK669787 No. Mesin : 256-669964, No. Polisi : DN 3049 FC Atas Nama ANITA
 - 3) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. 0155383;

Dikembalikan kepada saksi Ruslan Alias Olan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasyril Maulana Munthe, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)